

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan dan menganalisa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Gentenan* Pada Pelaksanaan (Studi Kasus di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri) dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Proses terjadinya praktik *Gentenan* pada Perspektif Urf di Desa Keniten kecamatan Mojo kabupaten Kediri. *Gentenan* itu sudah ada sejak zaman dahulu atau bisa dikatakan sejak zaman nenek moyang atau sekitar tahun 80 atau 90 an *Gentenan* atau buwahan bisa terjadi karena ada seseorang yang punya hajat besar dan memerlukan bantuan orang lain untuk mensukserkan acrannya, jika buwahan diberikan dalam jumlah sedikit maka *gentenan* diberikan dalam jumlah yang lebih banyak biasanya *gentenan* berupa bahan makanan pokok kemudian *gentenan* ditawarkan langsung oleh para tetangga, kerabat, saudara apabila ada tetanggannya yang mempunyai hajatan dan apabila para tetangga, kerabat, saudara tidak menawarkan secara langsung maka pihak yang memiliki hajat akan meminta langsung ke tetangga, kerabatnya.
2. Sistem *Gentenan* pada pelaksanaan hajatan di Desa Keniten kecamatan Mojo kabupaten Kediri menurut Perspektif *Urf* Dapat dikategorikan sebagai pertama akad *qardh* karena biarpun tujuan dari *gentenan* atau buwahan itu untuk membantu tetangga, saudara,

atau teman tetapi mereka bersepakat untuk mengembalikan dan menganggapnya sebagai hutang, kedua *Urf al-khas* (adat kebiasaan khusus) karena Masyarakat setempat menyakini bahwa adat yang ada didaerah tersebut haruslah dilaksanakan meskipun nantinya harus mengembalikan apa yang telah kita terima, ketiga *Al-Urf ash Sahihah* karena tradisi *Gentenan* tidak bertentanan dengan Nas Al-Quran dan hadits, tidak menafikan kemalahatan manusia, serta tidak membawa bahaya.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran pada tulisan karya ilmiah ini, sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat yang melaksanakan adat istiadat untuk saling menjaga dan mempercayai serta mengembalikan sesuai apa yang telah disepakati.
2. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat membuka wawasan dan kesadaran pembaca agar aktivitas yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Penulis juga menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan karya ilmiah ini.